



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 284 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 15 Nopember 1952 No. 42793/CIII tentang usul pengangkatan Prof. Dr. Poerbotjaroko, Guru Besar pada Fakultas Sastra dan Filsafat Universitas Indonesia di Djakarta sebagai pegawai dalam jabatan Negeri tetap;
- Menimbang : bahwa jang namanja tersebut dalam daftar jang dilampirkan pada surat Keputusan ini memenuhi sjarat-sjarat termaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 (Lembaran Negara No. 89) dan Undang-Undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : jang namanja tersebut dalam daftar terlampir pada surat Keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap dalam arti pasal 11 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 terhitung mulai tanggal tersebut dalam ladjur 5 pada daftar tersebut;
dengan ketentuan, bahwa akan diadakan pembetulan atau perubahan serta perhitungan djika kemudian Keputusan ini ternjata salah;
- Kedua : Dengan menjampaiakan daftar riwayat pekerdjaan jang disahkan, mempersilahkan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk menetapkan djumlah iuran jang harus dibayar untuk pengesahan masa-kerdja sementara.-

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Dana Pensiun di Bandung,
3. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
4. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
6. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan di Djakarta,
7. Dewan Kurator Universitas Indonesia di Djakarta,
8. Presiden Universitas Indonesia di Djakarta,
9. Ketua Fakultas Sastra dan Filsafat di Djakarta,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Desember 1952.

WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMMAD HATTA.